

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI RIAU



PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun



- 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Riau.
- 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
- 5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau.
- 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau.

mof of

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis pada Sekretariat, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dan Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Pengendalian dan Perencanaan, Bidang Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur Alam, Daya Kewilayahan dan Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi:
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dan Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sekretariat, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dan Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:
 - a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan Program;
 - 2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - 2. Subbidang Data dan Informasi Pembangunan Daerah; dan
 - 3. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi;
 - 2. Subbidang Pendidikan, Budaya, dan Pemuda; dan
 - 3. Subbidang Kesehatan dan Keluarga Berencana.
 - e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas:
 - Subbidang Perdagangan, Industri, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan;
 - 2. Subbidang Pariwisata; dan
 - 3. Subbidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan.
 - f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Perhubungan, Energi, Sumber Daya Mineral, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - 2. Subbidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - 3. Subbidang Tata Ruang dan Pertanahan.
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - 2. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 - 3. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur dan Kewilayahan.

- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a).
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselonIII.a).
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 6

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada menyelenggarakan ayat (1) Kepala Badan fungsi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Badan Pembangunan Daerah, Penelitian Perencanaan Pengembangan.

Bagian Kedua Sekretaris

Pasal 7

(1) Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1 Kepala Subbagian Perencanaan Program

Pasal 8

Kepala Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas:

- a. merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan Program;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Program;
- c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Perencanaan Program;
- d. menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing-masing bidang;
- e. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- g. mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan nasional serta rapat koordinasi teknis;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 9

Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas:

on of

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- d. melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset;
- e. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- f. melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- g. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset;
- h. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;
- i. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- j. melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- k. melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;
- 1. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum

Pasal 10

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- d. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan,

- Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
- g. membuat laporan perkembangan kepegawaian;
- h. menyelenggarakan urusan kehumasan;
- i. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- j. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- k. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Provinsi Riau;
- 1. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- m. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- n. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi tugas melakukan Daerah mempunyai Pembangunan pada Subbidang fasilitasi dan evaluasi koordinasi, Data dan Perencanaan dan Pendanaan, Subbidang Subbidang Daerah, dan Pembangunan Informasi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1 Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendanaan

Pasal 12

Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
- melaksanakan pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- d. melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Pendek Daerah;
- f. melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
- g. melakukan pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
- h. melakukan pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
- i. melakukan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
- j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Perencanaan dan Pendanaan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Kepala Subbidang Data dan Informasi Pembangunan Daerah

Pasal 13

Kepala Subbidang Data dan Informasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Data dan Informasi Pembangunan Daerah;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Data dan Informasi Pembangunan Daerah;

an of of

- c. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
- d. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- e. melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah daerah (RPJPD dan RPJMD);
- f. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- g. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- h. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- i. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- j. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- n. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Data dan Informasi Pembangunan Daerah; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Kepala Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 14

Kepala Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
- menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

any of

- d. melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
- e. melaksanakan pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- f. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- h. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- i. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- k. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat Kabupaten/Kota dan Daerah;
- mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala subbidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- n. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 15

(1) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi, Subbidang Pendidikan, Budaya, dan Pemuda dan Subbidang Kesehatan dan Keluarga Berencana.

and g

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1 Kepala Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi

Pasal 16

Kepala Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi;
- c. melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Kebencanaan;
- d. melaksanakan analisis terhadap Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Kebencanaan;
- e. melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Kebencanaan;
- f. melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan pada urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Kebencanaan;

- g. melaksanakan koordinasi penyusunan program kegiatan pada urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Kebencanaan;
- h. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan Kementerian/Lembaga urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Kebencanaan;
- melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Kepala Subbidang Pendidikan, Budaya dan Pemuda

Pasal 17

Kepala Subbidang Pendidikan, Budaya dan Pemuda mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pendidikan, Budaya dan Pemuda;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pendidikan, Budaya dan Pemuda;
- c. melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan;
- d. melaksanakan analisis terhadap Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan;
- e. melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan;
- f. melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan pada urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan;
- g. melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan;
- h. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan Kementerian/Lembaga urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan;

- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pendidikan, Budaya dan Pemuda; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Kepala Subbidang Kesehatan dan Keluarga Berencana

Pasal 18

Kepala Subbidang Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Kesehatan dan Keluarga Berencana;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Kesehatan dan Keluarga Berencana;
- c. melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. melaksanakan analisis terhadap Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan pada urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan pada urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan Kementerian/Lembaga urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Kesehatan dan Keluarga Berencana; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 19

- (1) Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Perdagangan, Industri, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan, Subbidang Pariwisata, dan Subbidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1 Kepala Subbidang Perdagangan, Industri, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan

Pasal 20

Kepala Subbidang Perdagangan, Industri, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Perdagangan, Industri, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Perdagangan, Industri, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan;
- c. melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Perdagangan, Industri, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan;
- d. melaksanakan analisis terhadap Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada urusan, Perdagangan, Industri, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan;
- e. melaksanakan pembangunan, pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan, Perdagangan, Industri, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan;

249

- f. melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan pada urusan Perdagangan, Industri, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan;
- g. melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan pada urusan Perdagangan, Industri, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan;
- h. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan Kementerian/Lembaga urusan Perdagangan, Industri, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Perdagangan, Industri, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Kepala Subbidang Pariwisata

Pasal 21

Kepala Subbidang Pariwisata mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pariwisata;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pariwisata;
- c. melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d. melaksanakan analisis terhadap Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- e. melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- f. melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan pada urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- g. melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan pada urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- h. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan Kementerian/Lembaga urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pariwisata; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

on Word

Paragraf 3 Kepala Subbidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan

Pasal 22

Kepala Subbidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
- c. melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
- d. melaksanakan analisis terhadap Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
- e. melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
- f. melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan pada urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
- g. melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan pada urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
- h. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan Kementerian/Lembaga urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 23

(1) Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Perhubungan, Energi, Sumber Daya Mineral, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian,

- Subbidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Subbidang Tata Ruang dan Pertanahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Subbidang Perhubungan, Energi, Sumber Daya Mineral, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Pasal 24

Kepala Subbidang Perhubungan, Energi, Sumber Daya Mineral, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Perhubungan, Energi, Sumber Daya Mineral, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang, Perhubungan, Energi, Sumber Daya Mineral, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- c. melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Perhubungan, Energi, Sumber Daya Mineral, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- d. melaksanakan analisis terhadap Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada urusan Perhubungan, Energi, Sumber Daya Mineral, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- e. melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Perhubungan, Energi, Sumber Daya Mineral, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- f. melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan pada urusan Perhubungan, Energi, Sumber Daya Mineral, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- g. melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan pada urusan Perhubungan, Energi, Sumber Daya Mineral, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

su of o

- h. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan Kementerian/Lembaga urusan Perhubungan, Energi, Sumber Daya Mineral, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Perhubungan, Energi, Sumber Daya Mineral, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Subbidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 25

Kepala Subbidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. melaksanakan analisis terhadap Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan pada urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- g. melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan pada urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- h. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan Kementerian/Lembaga urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

an of of

Paragraf 3 Kepala Subbidang Tata Ruang dan Pertanahan

Pasal 26

Kepala Subbidang Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Tata Ruang dan Pertanahan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Tata Ruang dan Pertanahan;
- c. melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Tata Ruang dan Pertanahan;
- d. melaksanakan analisis terhadap Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada urusan Tata Ruang dan Pertanahan;
- e. melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Tata Ruang dan Pertanahan;
- f. melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan pada urusan Tata Ruang dan Pertanahan;
- g. melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan pada urusan Tata Ruang dan Pertanahan;
- h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan Kementerian/Lembaga urusan Tata Ruang dan Pertanahan;
- i. melaksanakan koordinasi analisa dan pengkajian pengembangan wilayah strategis;
- j. membantu Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) untuk melaksanakan tugas-tugas penataan ruang;
- k. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Tata Ruang dan Pertanahan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 27

(1) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Subbidang Penelitian dan Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dan Subbidang Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur dan Kewilayahan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1 Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 28

Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat serta Badan Usaha Milik Daerah;
- d. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan Pemerintahan Desa, meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, dan Badan Usaha Milik Desa;
- e. melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan, serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;

- f. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
- g. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan, meliputi aspekaspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- h. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja;
- i. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang pada Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- j. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
- k. memfasilitasi Hak Kekayaan Intelektual pada Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 1. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pemerintahan dan pembangunan manusia;
- m. melakukan pembinaan kepada Perangkat Daerah pelaksana kelitbangan Kabupaten/Kota dalam hal Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- n. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 29

Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas:

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada

- Subbidang Penelitian dan Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penelitian dan Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- c. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, pariwisata serta inovasi sumber-sumber pendapatan dan pembiayaan daerah;
- d. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura, kelautan dan perikanan, peternakan dan kesehatan hewan, dan perkebunan;
- e. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- f. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
- g. memfasilitasi Hak Kekayaan Intelektual pada Subbidang Penelitian dan Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- h. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- i. melakukan pembinaan kepada perangkat daerah pelaksana kelitbangan Kabupaten/Kota dalam hal perekonomian dan sumber daya alam;
- j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Penelitian dan Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 30

Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas:

 a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur dan Kewilayahan;

suy o

- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika;
- d. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup dan kehutanan;
- e. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang pada Subbidang Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- f. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
- g. memfasilitasi hak kekayaan intelektual pada Subbidang Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal Infrastruktur dan Kewilayahan;
- i. melakukan pembinaan kepada perangkat daerah pelaksana kelitbangan Kabupaten/Kota dalam hal Infrastruktur dan Kewilayahan;
- j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan perundangundangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi sesuai dengan kedekatan fungsi koordinasi kepada Sekretariat Daerah melalui Asisten dan Biro terkait.

- (3) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengusulan program dan kegiatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan wajib memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing Perangkat Daerah yang mempunyai kesamaan nomenklatur dan fungsinya.
- (4) Tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a), Pejabat Administrator (eselon III.a), Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 32

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mengangkat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.
- (2) Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

0. 9. 6

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 33

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundangundangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Riau Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 91);
- b. Peraturan Gubernur Riau Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 96); dan
- c. Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 10),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

0. 4 N

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

> Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 27 Desember 2019

GUBERNUR RIAU,

SYAMSUAR


Diundangkan di Pekanbaru pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

YAN PRANA JAYA INDRA RASYID

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019 NOMOR 59

BAGAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN DAERAH, PENGEMBANGAN PROVINSI RIAU.



LAMPIRAN

TENTANG

PERATURAN GUBERNUR RIAU

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS

NOMOR 60 TAHUN 2019

SYAMSUAR